



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 003/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : **Daniel Hutapea**
Nomor KTP : 3171061106520002
Alamat : Jl. Imam Bonjol Nomor 44, Menteng,
Jakarta Pusat
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 11 – 06 – 1952
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Pengusaha
dan Pekerja Indonesia
- 2) Nama : **H. Rudy Prayitno**
Nomor KTP : 3171060805560001
Alamat : Jl. Imam Bonjol Nomor 44, Menteng,
Jakarta Pusat
Tempat, Tgl Lahir : Bawean, 08 – 05 – 1956
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai
Pengusaha dan Pekerja Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai
Pengusaha dan Pekerja Indonesia, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI
yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 92./PL.01.1-
BA/03/KPU/XII/2017 Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu-----



Terhadap

Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA, Ketua KPU Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 03/PS.REG/PS.REG/BAWASLU/II/2018; ---

Membaca permohonan Pemohon

Mendengar keterangan Pemohon

Membaca jawaban Termohon

Mendengar keterangan Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. PERMOHONAN PEMOHON

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa Bawaslu RI adalah lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa perkara pemilu 2019, sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

b. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) beralamat: Jl. Jaksa No.7D Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang telah mendaftar ke KPU RI sebagai Peserta Pemilu dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No.11 Tahun 2017;-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu tentang Berita Acara KPU RI Nomor: 92./PL.01.1-BA/03/KPU/ XII/2017 keputusan KPU RI



tentang PPPI tidak dilanjutkan kepada tahapan verifikasi faktual tertanggal 28 Desember 2017 ke Bawaslu RI; -----

d. Pokok Permohonan

- (1) Bahwa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia mengajukan sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai akibat timbulnya Berita Acara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 92./PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bahwa, PPPI tidak dapat dilanjutkan pada tahapan verifikasi faktual berikutnya; -----
- (2) Bahwa dalam putusan, Bawaslu RI dalam sengketa pertama antara KPU dengan PPPI menyebutkan aturan kewajiban menggunakan SIPOL yang tidak didasari dan tidak bersumber pada UU Pemilu, dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma Pasal 176 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) sehingga dalam hal ini menimbulkan pertentangan antara Pasal 13 Ayat 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam pasal 176 ayat 2 UU Pemilu; -----
- (3) Bahwa menggunakan prinsip *derogasi*, adanya keharusan menolak aturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini Bawaslu lebih mengutamakan pendaftaran menggunakan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Dalam hal ini merupakan surat fisik; ---
- (4) Bahwa dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu."Putusan ini wajib untuk dilaksanakan paling lambat tiga hari kerja sejak pembacaan putusan," Keputusan Bawaslu RI; -----
- (5) Bahwa PPPI Melakukan Verifikasi dengan Ceklis pada Pendaftaran Ulang Ke KPU, Tanggal 15 Desember 2017 di kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; -----
- (6) Bahwa ketentuan DPP-PPPI telah memasukkan data KPU dengan komposisi: dokomen dan legalitas DPP,DPD, DPC dan PAC beserta keanggotaan 1000 /1/1000, disetiap



kabupaten/kota disertai dengan NIK/KTP,sesuai dengan ketentuan PKPU No.11 Tahun 2017; -----

- (7) Bahwa cek list, atau bukti penerimaan berkas, KPU RI di berikan kepada PPPI pada akhir batas waktu pendaftaran tgl 15 Desember 2017 jam 10.00 wib, Pagi bahkan kami menyelesaikannya sampai jam 00.00 wib masih batas yang di tentukan KPU dan di leges oleh petugas KPU RI; -----
- (8) Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahapan Peserta Pemilu Tahun 2019 Berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dan ketentuan syaratnya. Adalah sebagai berikut :Bahwa, kami mendaftar ulang ke KPU RI dengan bukti Ceklis Hard Copy sebagi berikut: Berstatus badan Hukum PPPI, memiliki kepengurusan 100% di tingkat Provinsi; di seluruh Indonesia, memiliki kepengurusan paling sedikit 75 % jumlah daerah kabupaten/kota, memiliki 50 % jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan di daerah kabupaten/ kota, menyertakan 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai di tingkat Pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Provinsi, memiliki 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota dengan di buktikan dengan Tanda Anggota dan Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan; -----
- (9) Bahwa memiliki Kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sampai akhir tahapan Pemilu. Telah mengajukan nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan ketentuan UU. Menyerahkan nomor rekening atas nama PPPI dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Serta menyerahkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPPI. Cek List KPU; -----
- (10) Bahwa PPPI mendaftarkan ulang sebagai peserta Pemilu pada tanggal 15 Desember 2017 jam 10.00 Wib sampai jam 00.00 Wib di kantor KPU RI; -----
- (11) Bahwa Kami mendaftar dengan komposisi yang hadir DPP dan DPD PPPI DKI Jakarta dan hadir Ketua Mahkamah



Partai Dengan Ketua OKK dan segenap jajaran DPP-PPPI
Adalah benar bersama Panitia KPU Menerima Dokumen
PPPI dan di lanjutkan dengan *Cek List*; -----

e. Bukti-Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- P1 : Putusan Bawaslu RI Nomor:
006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; -----
- P2 : Bukti Cek List DPD, Provinsi-DPC Kabupaten/Kota
PPPI; -----
- P3 : Berita Acara KPU RI Nomor: 92/PL.01.1
BA/03/KPU/XII/ 2017; -----
- P4 : Model TT.KPU-PARPOL (dokumen Persyaratan
PPPI) Se-Indonesia; ; -----
- P5 : Berita Acara KPU, Rekap Hasil Penelitian
Perbaikan; -----
- P6 : SK-DPD PPPI Se-Indonesia; -----
- P- : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/025/4/IX/2017
7.265 Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota: Manado Propinsi Sulawesi
Utara Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P- : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/025/3/IX/2017
7.266 Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota: Kota Bitung Propinsi
Sulawesi Utara Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.267 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/025/2/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota: Kota Tomohon Propinsi
Sulawesi Utara Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.268 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/015/1/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota: Kota Kotamobagu
Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 8 Oktober 2017; ---
- P7.269 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/015/3/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota: Kota Bitung Propinsi
Sulawesi Utara Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.270 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/015/1/IX/2017





- Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota: Kulon Progo Propinsi Yogyakarta Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.271 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/15/II/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Sleman Provinsi Yogyakarta Tanggal 8 Oktober 2017; ; -----
- P7.272 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/015/II/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.273 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/23/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.274 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/23/02/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/kota Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.275 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/23/03/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 8 Oktober 2017; -----
- P7.276 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/23/04/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.277 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/23/07/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.278 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/29/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.279 : SK-DPP PPPI No. 036/SK/DPP-PPPI/17/VII/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/kota Sumbawa Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----

- P7.280 : SK-DPP PPPI No.06/SK/DPP-PPPI/23/1/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Lombok Tengah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.281 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/23/1/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.282 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/23/1/IX/2017
tentang Komposisi Kepengurusan SKDewan
Pimpinan Cabang Kabupaten/kota Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 08 Oktober
2017; -----
- P7.283 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/27/1/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Banggai Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.284 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/17/2/1X/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Poso Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.285 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/27/1/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Donggala Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.286 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/27/04/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Toli Toli Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.287 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/27/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Buol Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.288 : SK-DPP PPPI No. 06/SK/DPP-PPPI/27/6//IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Dewan
Pimpinan Cabang Kabupaten/kota Morowali Provinsi



Sulawesi Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----

- P7.289 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/27/7/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Parigi Malitong Provinsi
Sulawesi Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.290 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/27/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Tojo Lina Lina Provinsi
Sulawesi Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.291 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/27/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Sigi Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.292 : SK-DPP PPPI No. 010/SK/DPP-PPPI/27/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/ Kota Palu Provinsi Sulawesi
Tengah Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.293 : SK-DPP PPPI No. 11/SK/DPP-PPPI/10/11/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Metro Provinsi Lampung
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.294 : SK-DPP PPPI No. 12/SK/DPP-PPPI/10/12/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.295 : SK-DPP PPPI No. 10/SK/DPP-PPPI/10/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Mesuji Provinsi Lampung
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.296 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/10/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Way Kanan Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.297 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/27/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota Pringsewu Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----



- P7.298 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/10/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/kota pasawaran Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.299 : SK-DPP PPPI No. 06/SK/DPP-PPPI/10/06/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan
PimpinanCabang Kabupaten/Kota Lampung Utara
Provinsi Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.300 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/10/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Lampung Timur Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.301 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/10/04//IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Lampung Tengah Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.302 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/10/3//IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Tuang Bawang Barat
Provinsi Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.303 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/10/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Lampung Selatan Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.304 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/20/01//IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Pesser Provinsi Lampung
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.305 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/20/02/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 08 Oktober 2017;
- P7.306 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/20/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Berau Provinsi
Kalimantan Timur Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.307 : SK-DPP PPPI No. 010/SK/DPP-PPPI/20/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan



Cabang Kabupaten/Kota Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 08 Oktober 2017; -----

- P7.308 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/20/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota kabupaten Penjaman Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.309 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/20/07/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.310 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/20/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.311 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/09/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Rokan Hulu Provinsi Riau Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.312 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/10/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota siak Provinsi Riau Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.312 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/10/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Kep meranti. Provinsi Riau Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.313 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/04/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Pelalawan Riau Provinsi Riau Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.314 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/04/04/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Kampar Provinsi Riau Tanggal 08; -----
- P7.315 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/04/03/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Indragiri hulu Provinsi



Riau Tanggal 08 Oktober 2017; -----

- P7.316 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/14/2/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Indragiri Hilir Provinsi
Lampung Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.317 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/14/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Bengkalis Provinsi Riau
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.318 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/03/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Solok Provinsi Sumatera
Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.319 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/13/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Padang Provinsi Sumatera
Barat Provinsi Lampung Tanggal 08 Oktober 2017;
- P7.320 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/03/02/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.321 : SK-DPP PPPI No. 16/SK/DPP-PPPI/03/16/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera
Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.322 : SK-DPP PPPI No. 15/SK/DPP-PPPI/03/15/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Lima Puluh Kota Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.323 : SK-DPP PPPI No. 14/SK/DPP-PPPI/03/14/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Pasaman Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.324 : SK-DPP PPPI No. 13/SK/DPP-PPPI/03/13/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kep. Mentawai Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----



- P7.325 : SK-DPP PPPI No. 12/SK/DPP-PPPI/03/12/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Solok Selatan Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.326 : SK-DPP PPPI No. 11/SK/DPP-PPPI/03/11/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Solok Provinsi Sumatera
Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.327 : SK-DPP PPPI No. 10/SK/DPP-PPPI/03/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.328 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/03/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kota Sawah Lunto Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.329 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/03/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kota Padang Panjang
Provinsi Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -
- P7.330 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/03/07/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kota Bukittinggi Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.331 : SK-DPP PPPI No. 06/SK/DPP-PPPI/03/06/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.332 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/03/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kota Pariaman Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.333 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/03/04/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kota Payakumbuh Provinsi
Sumatera Barat Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.334 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/07/04/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan



- Cabang Kabupaten/Kota Merangin Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.335 : SK-DPP PPPI No. 06/SK/DPP-PPPI/07/06/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Sarolangun Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.336 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/07/03/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Kerinci Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.337 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/07/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Batang Hari Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.338 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/07/07/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.339 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/07/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Muara Jambi Provinsi
Jambi Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.340 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/07/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.341 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/07/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Tebo Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.342 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/07/02/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Bungo Provinsi Jambi
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.343 : SK-DPP PPPI No. 18/SK/DPP-PPPI/01/18/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Bireun Provinsi Aceh
Tanggal 08 Oktober 2017; -----



- P7.344 : SK-DPP PPPI No. 17/SK/DPP-PPPI/01/17/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Aceh Jaya Provinsi Aceh
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.345 : SK-DPP PPPI No. 16/SK/DPP-PPPI/01/16/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.346 : SK-DPP PPPI No. 15/SK/DPP-PPPI/01/15/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Aceh Tenggara Provinsi
Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.347 : SK-DPP PPPI No. 14/SK/DPP-PPPI/01/14/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Lhoksemauwe Provinsi
Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.348 : SK-DPP PPPI No. 13/SK/DPP-PPPI/01/13/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Aceh Utara Provinsi Aceh
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.349 : SK-DPP PPPI No. 12/SK/DPP-PPPI/01/12/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Aceh Timur Provinsi Aceh
Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.350 : SK-DPP PPPI No. 11/SK/DPP-PPPI/01/11/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Subulussalam Provinsi
Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.351 : SK-DPP PPPI No. 10/SK/DPP-PPPI/01/10/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Aceh Tamiang Provinsi
Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.352 : SK-DPP PPPI No. 09/SK/DPP-PPPI/01/09/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota Bener Meriah Provinsi
Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.353 : SK-DPP PPPI No. 08/SK/DPP-PPPI/01/08/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan



- Cabang Kabupaten/Kota Aceh Tengah Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.354 : SK-DPP PPPI No. 07/SK/DPP-PPPI/01/07/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Gayo Lues Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.355 : SK-DPP PPPI No. 06/SK/DPP-PPPI/01/06/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Aceh Singkil Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.356 : SK-DPP PPPI No. 05/SK/DPP-PPPI/01/05/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Aceh Selatan Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.357 : SK-DPP PPPI No. 04/SK/DPP-PPPI/01/04/IX/2017
tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Simeuleu Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.358 : SK-DPP PPPI No. 03/SK/DPP-PPPI/01/03/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Nagan Raya Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.359 : SK-DPP PPPI No. 02/SK/DPP-PPPI/01/02/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Aceh Barat Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; -----
- P7.360 : SK-DPP PPPI No. 01/SK/DPP-PPPI/01/01/IX/2017
Tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Aceh Besar Provinsi Aceh Tanggal 08 Oktober 2017; dan -----
- P8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.-----

f. Petitum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di



atas, mohon kepada Bawaslu sebagai berikut: Pemohon diloloskan untuk ikut Verifikasi Faktual atau tahapan selanjutnya di KPU sesuai dengan tata cara dan aturan serta perundang-undang yang berlaku;

b. Bahwa permintaan kami untuk dapat diloloskan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2017; -----

1) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Termohon telah memberikan Putusan Berita Acara KPU: Nomor; 92./PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Dan kami menolak dan juga semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon; -

2) Bahwa Termohon jelas telah melanggar "Azas Administrasi Negara Yang Baik." Karna TETAP MELAKUKAN SIPOL dalam tahapan yang telah di amanatkan Putusan Bawaslu RI dalam amar putusannya; -----

c. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yaitu, menolak semua Putusan Termohon dan menyatakan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) diololoskan sebagai partai peserta pemilu 2019; -----

2. Jawaban Termohon

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor: 0024/Bawaslu/SJ/PM.07.00/I/2018 Perihal Panggilan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan menyusul Surat Bawaslu Nomor: 039/Bawaslu/SJ/PM.07.00/I/2018 Perihal Perubahan Jadwal Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta sesuai dengan Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Daniel Hutapea dan H. Rudy Prayitno, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon sebagai berikut. -----

a) **Uraian Jawaban:**-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini; -----



2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Pemohon berkeberatan dengan penggunaan SIPOL sebagai instrumen pendaftaran dan seleksi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 karena bertentangan dengan Putusan Bawaslu 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; -----
 - b. Pemohon mendaftar kembali sebagai Calon Peserta Pemilu pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 10:00 WIB sampai dengan Pukul 00:00 WIB dan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah memasukkan data kepada KPU dengan komposisi dokumen dan legalitas DPP, DPD, DPC, dan PAC beserta keanggotaan 1000 atau 1/1000 di setiap kabupaten/kota disertai dengan NIK/KTP; -----
3. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 (Bukti T-1), amar putusannya berbunyi:-----
 - (1) Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik; -----
 - (2) Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
 - (3) Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia secara fisik; -----
 - (4) Memerintahkan Kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI tersebut angka 3, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut: -----
 - a. Surat KPU RI Nomor: 695/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017



tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 (Bukti T-2); dan -----

- b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bukti T-3); -----
5. Bahwa dalam diktum Kedua s.d. diktum Kedelapan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan: -----
- a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang; -----
 - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017; -----
 - d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; -----
 - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB; -----





- f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon; -----
- g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat; -----
6. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi factual; -----
7. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah sebagai berikut: -----

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	November 2017
	Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi	21 November	30 November

	oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2017	2017
3.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
9	KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
10	Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017



8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk kembali mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017; -----
9. Bahwa berdasarkan landasan dan prinsip hukum sebagaimana di atas, tuduhan Pemohon dalam gugatannya yang mengesankan Termohon tidak menjalankan Putusan Bawaslu Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 adalah tidak benar. Justru Pemohon lah yang tidak mampu memanfaatkan dengan baik hasil putusan Bawaslu aquo. Dengan mencari kambing hitam, Pemohon justru membebankan kesalahan yang nyata-nyata diakibatkan oleh ketidaksiapan Pemohon dalam mengikuti proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 kepada Termohon; -----
10. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan



dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftarkan kembali pada tanggal 20 November 2017 (Bukti T-4) dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL (Bukti T-5), selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

11. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana angka 10 terhadap: -----
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah; -----
 - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah



- kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan; -----
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; -----
 - g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; -----
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; -----
 - j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan -----
 - k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna; -----

12. Bahwa dalam proses penelitian administrasi, penggunaan SIPOL sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik. Salah satu manfaat yang paling penting adalah dalam hal melakukan analisis dugaan keanggotaan ganda Partai Politik secara efektif dan efisien. Analisis keanggotaan ganda tidak mungkin jika dilaksanakan hanya menggunakan mata telanjang tanpa instrumen SIPOL; -----
13. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Bawaslu RI berkirim surat kepada KPU RI Nomor: 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 perihal Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai politik Pasca Putusan Bawaslu yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk memberikan kertas kerja hasil penelitian administrasi dan data terkait dugaan keanggotaan ganda 9 (sembilan) Partai Politik, yang mana data terkait dugaan keanggotaan ganda tersebut diperoleh dari hasil analisis kegandaan oleh SIPOL. Jika dugaan keanggotaan ganda hanya dapat diperoleh dari penggunaan SIPOL, maka dengan demikian, Bawaslu sepenuhnya telah mengakui penggunaan SIPOL dalam melakukan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. (Bukti T-7); -----
14. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.01-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017. Dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan apa yang ditetapkan dalam berita acara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepastian hukum yang adil dan demokratis; -----
15. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidaknya-tidaknnya: -----

- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; -----
 - b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Paratai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
 - d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta -----
 - e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -
16. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 15, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukannya; -----
17. Bahwa hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 16, telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atau MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL (Bukti T-6) dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, termasuk penyampaian kertas kerja yang berisi poin-poin yang menjelaskan langkah perbaikan yang mesti dilakukan dan wajib dipenuhi oleh Pemohon agar dokumen



persyaratan yang diajukan Pemohon dapat segera diperbaiki dan sesuai dengan prinsip serta aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Bukti T-8); -----

18. Bahwa selanjutnya, dokumen pendaftaran kembali pasca putusan Bawaslu yang dilakukan Pemohon diteliti secara administratif oleh Termohon, dan berdasarkan penelitian administrasi terhadapnya diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan ke KPU dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: -----

- 1) Surat Keterangan Domisili Tidak ada Kop Surat, berupa tulisan tangan, tidak ada tanggal dikeluarkannya, dan stempel tidak lazim sebagaimana mestinya; -----
- 2) Materai berupa photo copy atau scan pada Surat Pernyataan Status Kantor Tetap; -----
- 3) Rekening berupa photo copy Surat Pernyataan dari Bank yang dilengkapi dengan rekapan rekening tanpa ada stempel resmi dari bank yang bersangkutan. Permasalahan terkait dengan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Status Kantor, dan Rekening sebagaimana dijelaskan pada angka 1), 2), dan 3) di atas terjadi di beberapa Kabupaten atau Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-13); -----
- 4) Telah dilakukan renvoi pada Surat Keputusan Kepengurusan di beberapa daerah seperti di seluruh SK Kepengurusan tingkat Kecamatan yang awalnya Kabupaten Agam, kemudian dilakukan perubahan atau renvoi menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu renvoi juga dilakukan di Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta



terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Perlu di ketahui bahwa proses renvoi dilakukan oleh Pemohon di Kantor Termohon pada saat pendaftaran pertama (Bukti T-14); -----

- 5) Tidak ada Nama Terang pada kolom tanda tangan di Surat Keputusan Kepengurusan. Hal ini terjadi di daerah-daerah antara lain: -----
 - a) SK Kepengurusan tingkat kecamatan pada Kecamatan Meureundu, Kecamatan Bandai Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Meurah Dua, dan Kecamatan Jangka Buaya di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh; -----
 - b) Seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara; -----
 - c) Seluruh SK kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-15); -----

b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan di beberapa daerah yang kemudian menyebabkan syarat keanggotaannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (Bukti T-12); -----

19. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017. Namun sangatlah disayangkan, rangkaian proses yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemohon, tidak Pemohon gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pemohon terkesan mengabaikan prosesnya dengan tidak dibarengi iktikad baik untuk mau melalui setiap proses secara sungguh-sungguh. Sepanjang yang dapat diketahui dari laporan hasil pelaksanaan konsultasi yang ada di helpesk Pemilu 2019, Pemohon sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan konsultasi secara intens dengan Termohon. Bahkan Termohon dengan iktikad baik menghubungi dan mengingatkan Pemohon untuk melakukan



konsultasi ke help desk apabila terdapat kesulitan dalam proses perbaikan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menggunakan kesempatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran konsultasi helpdesk dari tanggal 16 November 2017 s.d. 23 Desember 2017 (Bukti T-9); -----

20. Bahwa Tepatnya pada tanggal 15 Desember pukul 15.59 WIB, Pemohon datang ke Help Desk KPU RI, akan tetapi Pemohon datang tidak untuk menyerahkan dokumen hasil perbaikan dan pergi meninggalkan gedung KPU RI begitu saja tanpa memberi keterangan apapun. Sampai dengan batas akhir penyerahan dokumen perbaikan yaitu tanggal 15 Desember 2017 Pukul 00:00 WIB Pemohon sama sekali tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan (Bukti T-10). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon datang ke KPU RI untuk menyerahkan dokumen pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 10:00 WIB sampai Pukul 00:00 WIB adalah tidak benar, mengada-ada dan suatu kebohongan besar yang nyata dilakukan oleh Pemohon; -----

21. Bahwa selanjutnya, dokumen persyaratan Pemohon tetap diteliti secara administratif oleh Termohon, dan berdasarkan penelitian administrasi terhadapnya diperoleh hasil sebagai berikut: -----

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan di KPU di tingkat pusat akibat dokumen pasca perbaikan seperti SK Kepengurusan untuk tingkat kecamatan, Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya, Surat pernyataan berupa status kantor tetap dan bukti Salinan rekening untuk pengurus tingkat kabupaten/kota masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (Bukti T-13, Bukti T-14, dan Bukti T-15);
- b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan akibat jumlah minimum syarat keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (Bukti T-12); -----
- c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat di



34 (tiga puluh empat) Provinsi atau kesemua Provinsi di Indonesia;-----

22. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 21, Termohon menetapkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual; -----

23. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----



b) **Bukti Termohon** -----

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- T-1 : Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, tanggal 15 November 2017; -----
- T-2 : Surat KPU RI Nomor: 695/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; ---
- T-3 : Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia; -----
- T-4 : Rekapitulasi Penyerahan Dokumen 9 (sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI Hari Senin, tanggal 20 November 2017; -----
- T-5 : Tanda Bukti (MODEL TT.KPU- PARPOL) Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta

Pemilu Tahun 2019; -----

- T-6 : Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.01.01-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017; -----
- T-7 : Surat Bawaslu Kepada KPU RI Nomor: 1462/Bawaslu/PM.00. 00/XII/2017 perihal Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu; ; -----
- T-8 : Kertas Kerja Penelitian Administrasi; -----
- T-9 : Rekap Kehadiran Helpdesk sejak tanggal 16 November s.d. 23 Desember 2017; -----
- T-10 : Rekap Penyerahan Hasil Perbaikan Administrasi 9 (sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Tanggal 15 Desember 2017; -----
- T-11 : Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017; -----
- T-12 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya; -----
- T-13 : Surat Keterangan Domisili dari Lurah atau Camat atau Sebutan Lainnya, Surat Pernyataan Kantor Tetap (MODEL F4-PARPOL) dan FC Rekening Parpol di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur; -----
- T-14 : SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Kabupaten Agam yang diganti dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terjadi di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; -----



T-15 : SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi DKI Jakarta; -----

c) Kesimpulan Termohon: -----

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan yang diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon; -----
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan; -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-15 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti surat baik yang berupa berita acara maupun dokumen tertulis lainnya sebagaimana berikut:-----
 - a. Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 15 November 2017; -----
 - b. Surat KPU Nomor: 695/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal Tindakanlanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 695/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017; -----
 - c. Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon



- Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI; ----
- d. Rekapitulasi Penyerahan Dokumen 9 (sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI Hari Senin, tanggal 20 November 2017; -----
 - e. Tanda Bukti (MODEL TT.KPU- PARPOL) Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; -----
 - f. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.01.01-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017; -----
 - g. Surat Bawaslu Kepada KPU RI Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 perihal Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu; -----
 - h. Kertas Kerja Penelitian Administrasi; -----
 - i. Rekap Kehadiran Helpdesk sejak tanggal 16 November s.d. 24 Desember 2017; -----
 - j. Rekap Penyerahan Hasil Perbaikan Administrasi 9 (sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Tanggal 15 Desember 2017; -----
 - k. Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017; -----
 - l. Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya; -----
 - m. Surat Keterangan Domisili dari Lurah atau Camat atau Sebutan Lainnya, Surat Pernyataan Kantor Tetap (MODEL F4-PARPOL) dan FC Rekening Parpol di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur; ----
 - n. SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Kabupaten Agam yang diganti dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten





- Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terjadi di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
- o. SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh SK Kepengurusan tingkat kecamatan di Provinsi DKI Jakarta; -----
4. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Bawaslu Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/ 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia; -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan oleh Pemohon saat pendaftaran pasca putusan Bawaslu a quo yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan Pemohon; -----
6. Bahwa mekanisme, tata cara, tahapan dan waktu pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud angka 7 telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam satu standar yang sama sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan telah diterapkan secara adil dan

demokratis bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 tanpa terkecuali; -----

7. Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti mulai dari P-1 s.d P-8 yang sebagian besar berisi SK Kepengurusan Provinsi dan SK Kepengurusan Kabupaten/Kota; -----
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; -----
 - b. Dokumen-dokumen tertulis yang diperiksa bersama antar para pihak dalam sidang pemeriksaan alat bukti menunjukkan dan semakin memperkuat bahwa bukti dokumen yang diserahkan Termohon membuktikan bahwa dari aspek kebenaran maupun keabsahan dokumen Pemohon yang telah di serahkan kepada Termohon pada saat pendaftaran kembali pasca putusan Bawaslu RI adalah tidak layak secara administratif, seperti misalkan bukti salinan kepemilikan rekening berupa fotokopi Surat Pernyataan dari bank yang dilengkapi daftar nomor rekening tanpa disertai stempel resmi dari bank yang bersangkutan, materai pada Surat Pernyataan Kantor Tetap berupa fotokopi atau hasil scan, dan Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah/sebutan lainnya tidak ada Kop Surat, berupa tulisan tangan, serta stempel yang tidak lazim. Kesemuanya ditemukan pada dokumen yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia seperti di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur; -----
 - c. Pemohon mengakui bahwa tidak ada standar yang sama sehingga berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya dalam hal penandatanganan dan pemberian stempel pada dokumen Surat Kepengurusan; -----
 - d. Pemohon mengakui bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak datang ke Kantor KPU untuk melakukan perbaikan. Oleh karenanya terbukti bahwa dalil Pemohon yang





menyatakan Pemohon datang ke Kantor KPU untuk menyerahkan dokumen pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 10:00 WIB sampai Pukul 00:00 WIB adalah tidak benar dan mengada-ada; -----

e. Alasan Pemohon tidak melakukan perbaikan adalah Pemohon menganggap dokumen yang telah diserahkan kepada Termohon sudah lengkap, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan terhadap dokumen yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami proses pendaftaran maupun penelitian administrasi secara utuh dan tuntas sehingga menyebabkan Pemohon bertindak dan bersikap hanya berdasar pada keyakinan dan kehendak Pemohon sendiri tanpa berlandaskan aturan yang berlaku; -----

9. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana angka 8, ketidaksiapan dan ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, nyata-nyata telah terungkap sepanjang proses penyelesaian sengketa a quo baik dalam proses mediasi maupun adjudikasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk mampu memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukannya. Hanya saja, kesempatan yang telah diberikan tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi; -----

d) **Petitum Termohon:** -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan penelitian administrasi

Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon; -----

3. Fakta Adjudikasi

a) Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon telah membacakan pokok-pokok permohonan *a quo* pada tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya: -----

- 1) Menolak seluruh keputusan Termohon sebagaimana yang termuat dalam obyek yang disengketakan; -----
- 2) Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum agar Pemohon diloloskan untuk ikut verifikasi faktual atau ke tahap selanjutnya di Komisi Pemilihan Umum sesuai tata cara yang ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017; -----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tambahan atas dalil-dalil yang dimohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 9 Januari 2018; -----

Bahwa Pemohon mengklarifikasi bukti-bukti Pemohon dengan bukti-bukti Termohon dalam Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengklarifikasi terhadap Salinan SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi yang diajukan kepada Majelis Ssidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) salinan SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi (bukti P.6);-----
- 2) Bahwa Pemohon menyatakan pada saat penyerahaan



dokumen Salinan SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi ke Komisi Pemilihan Umum terdapat 34 (tiga puluh empat) dokumen Salinan SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi sesuai dengan dokumen MODEL:TT.KPU-PARPOL tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu (bukti P.4);-----

3) Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak memiliki standar yang sama dalam menentukan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi yang diterbitkan oleh DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dalam bentuk: -----

1. Dokumen asli Surat Keputusan kepengurusan PPPI tingkat provinsi telah ditandatangani ketua dan sekretaris jenderal, di stempel/cap basah;
2. Salinan (*fotocopy*) Surat Keputusan tentang kepengurusan PPPI tingkat provinsi yang di-legalisir;-----

sebagaimana penilaian terhadap dokumen SK Kepengurusan di Provinsi Sumatera Utara yang diberi statusnya MS sedangkan Provinsi Aceh dinyatakan BMS, padahal dokumen SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi Aceh dan dokumen SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi Sumatera Utara bentuknya sama;-----

4) Bahwa Pemohon menyatakan terhadap dokumen SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi Aceh yang sah berbentuk *fotocopy* yang telah dilegalisir dengan cap basah;-----

5) Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan SIPOL;-----

6) Bahwa Pemohon menyatakan merujuk Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, bahwa pengutamaan penggunaan SIPOL sebagai dasar



penilaian Termohon dalam menentukan MS atau TMS kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran bagi partai politik tidak memiliki dasar hukum dan sudah dinyatakan melanggar. Kemudian dalam Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017 bagian menimbang bahwa sesuai Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran secara fisik; -----

- 7) Bahwa Pemohon menyatakan Termohon telah kembali melakukan dugaan pelanggaran karena Termohon telah mengutamakan pemeriksaan dokumen menggunakan SIPOL bukan secara fisik.-----

b) Keterangan Termohon

Bahwa Termohon mengklarifikasi bukti-bukti Termohon dengan bukti-bukti Pemohon sesuai dengan yang ditanyakan Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:



- 1) Bahwa Termohon menyatakan terhadap salinan SK kepengurusan tingkat Provinsi bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon secara keseluruhan salinan Surat Keputusan kepengurusan tingkat Provinsi sebanyak 34 Provinsi; -----
- 2) Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon bahwa Termohon menerangkan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/12/2017 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2017 terhadap Surat Keputusan kepengurusan tingkat Provinsi dinyatakan 7 MS dan 27 dinyatakan TMS; -----
- 3) Bahwa hasil penelitian administrasi yang menyatakan SK Kepengurusan 7 MS dan 27 TMS sesuai dengan Bukti T.8 yang berisikan dasar -dasar penilaian terhadap keterangan MS dan TMS diantaranya untuk SK kepengurusan partai politik Provinsi Jawa Timur tidak terdapat cap basah Partai Politik sehingga status SK kepengurusan partai politik PPPI tingkat provinsi dinyatakan TMS; -----

4) Bahwa Termohon menyatakan terhadap Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Status Kantor, dan Rekening Partai Politik (bukti T.13), Termohon menyampaikan sample 3 (tiga) Provinsi kepada Majelis Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Termohon menerangkan:-----

- Surat Keterangan Domisili Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat tidak terdapat Kop Surat lazimnya surat yang dikeluarkan lembaga pemerintah, berupa tulisan tangan, tidak ada tanggal dikeluarkannya surat, dan stempel tidak lazim;---

- Rekening Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia untuk kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota, bahwa Pemohon hanya mampu memasukan surat keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah Jalan Cut Mutiah 12 Jakarta Pusat dan termohon menyatakan surat tersebut berupa 1 (satu) *fotocopy* Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan rekapan rekening tanpa ada stempel resmi dari bank yang bersangkutan. Selain itu, Termohon juga menunjukan Bukti T-13 terkait *fotocopy* rekening untuk Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan PPPI Kabupaten Berau yang memiliki nomor rekening yang sama, yaitu 0230-01-0480012-50-4; -----



4. Pertimbangan Hukum

a) Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1) Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu"; -----
- b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan



penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”; -----

c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----

2) Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;

b) Kedudukan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia telah mendaftarkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan perbaikan pada tanggal 15 Desember 2017 di Komisi Pemilihan Umum;
- 2) Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; -----
- 3) Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:--“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”; -----

- 4) Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (3), yakni: -----
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;---

c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017;-----
- 2) Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 dinyatakan belum lengkap dan diberitahukan oleh petugas Penerima Permohonan pada hari itu juga kepada Pemohon, serta Pemohon melengkapinya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh karenanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon diperkenankan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, menentukan: -----
“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon”; -----



3) Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang yakni Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:-----

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

d) Pendapat Majelis Persidangan

1) Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan Pemohon *a quo*, yakni: -----

a. keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual, dengan rincian dari Lampiran Berita Acara *a quo* yang diringkas sebagai berikut: -----

i. Untuk tingkat Provinsi, yaitu 34 Provinsi semuanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; ---
ii. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, yang diajukan Partai Politik Pemohon sebanyak 465 dari 514 jumlah Kabupaten/Kota se- Indonesia semuanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----

b. keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* termasuk sebagai obyek sengketa proses Pemilu yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466, yang berbunyi: -----

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta



pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

c. keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada partai politik pemohon *a quo* dan dapat menjadi obyek sengketa proses Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

2) Menimbang, dalil pemohon yang merujuk pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/ XI/2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa: -----

a. Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: 695/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, perihal tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), tertanggal 16 November 2017; -----

b. Termohon telah memperbaiki Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017, tertanggal 18 November 2017;--

c. Pemohon telah melakukan pendaftaran partai politik dan penyerahan persyaratan administrasi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di Komisi Pemilihan Umum sehingga terbukti bahwa Pemohon telah mengikuti proses yang dijabarkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017; dan-----

d. Termohon telah melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia secara fisik pada



tanggal 16-22 Desember 2017 dan Pemohon tidak melakukan perbaikan dokumen administrasi;-----

- 3) Menimbang dalil Pemohon telah memasukkan data kepada Komisi Pemilihan Umum dengan komposisi dokumen dan legalitas DPP, DPD, DPC dan PAC beserta keanggotaan 1000 atau 1/1000 di setiap Kabupaten/Kota disertai dengan NIK/KTP sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu, Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti yang menguatkan dalil *a quo* sehingga tidak membuktikan dalil-dalilnya; -----
- 4) Menimbang dalil Pemohon mendaftar ulang ke KPU RI dengan bukti *check list hardcopy* berstatus badan Hukum PPPI; memiliki kepengurusan 100% di tingkat Provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah daerah kabupaten/kota; memiliki 50% jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan di daerah kabupaten/ kota; menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai di tingkat Pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Provinsi, memiliki 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota dengan dibuktikan dengan Tanda Anggota dan Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan, setelah memeriksa alat bukti para pihak, Majelis Persidangan mendapatkan fakta bahwa: -----
 - a. Pemohon membuktikan memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi dan diakui oleh Termohon dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf b; -----
 - b. Pemohon membuktikan memiliki kepengurusan 75% tingkat Kabupaten/Kota di 30 Provinsi, yaitu: -----
 - (a) Nangroe Aceh Darusalam; -----
 - (b) Sumatera Utara; -----





- (c) Kepulauan Riau; -----
 - (d) Jambi; -----
 - (e) Jawa Timur; -----
 - (f) Sulawesi Selatan; -----
 - (g) Maluku; -----
 - (h) Sulawesi Tengah; -----
 - (i) Nusa Tenggara Timur; -----
 - (j) Kalimantan Barat; -----
 - (k) Kalimantan Timur; -----
 - (l) Kalimantan Selatan; -----
 - (m) Kalimantan Tengah; -----
 - (n) Sulawesi Barat; -----
 - (o) Sulawesi Tenggara; -----
 - (p) Banten; -----
 - (q) Bengkulu; -----
 - (r) Bali; -----
 - (s) Lampung; -----
 - (t) Sulawesi Utara; -----
 - (u) Sumatera Selatan; -----
 - (v) Kalimantan Utara; -----
 - (w) Jawa Barat; -----
 - (x) Jawa Tengah; -----
 - (y) Gorontalo; -----
 - (z) Nusa Tenggara Barat; -----
 - (aa) Papua Barat; -----
 - (bb) Sumatera Barat; -----
 - (cc) DKI Jakarta; -----
- c. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 75% kepengurusan tingkat kabupaten/kota di 4 (empat) Provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua sebagaimana pemenuhan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf c; ----
- d. Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2)
huruf f; -----

- e. Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai Kantor Tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf h; -----
 - f. Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf i *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf j; -----
- 5) Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) *jo* Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak memenuhi persyaratan:-----
- a. kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di 34 Provinsi; -----
 - b. memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan kabupaten/kota; -----
 - c. kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan -----
 - d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota; -----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau



keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) **Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Muhammad Afifudin**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Muhammad Afifudin**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,

Tanggal 15 Januari 2018

Sekretaris
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Firdinan Islami, S.STP., M.Si.)